



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 508/Pdt.P/2018/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor;

Pemohon II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bogor;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 April 2018 berkuasa kepada Arif Sasongko, SH, Remon Elyadi, SH, dan Hendry, SH, Advokat dari kantor hukum Arif Sasongko, SH dan Rekan beralamat di Jalan KSR Dadi Kusmayadi Cibinong-Bogor, disebut **kuasa para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 07 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 508/Pdt.P/2018/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, adalah suami dan isteri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Januari 2000, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiri, Purworejo Jawa Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ; 473/01/I/2000 tertanggal 10 Januari 2000;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II, telah di karuniai 1 orang anak;
3. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2016, datang sepasang Suami Istri yang bernama Lela Manica Augustin Binti Suparman dan Suaminya yang bernama Nuryanto, yang bermaksud menyerahkan anaknya yang bernama; **Achmad Haikal** Laki - laki, lahir 28 Februari 2016, untuk diasuh oleh pemohon I dan Pemohon II dengan alasan ekonomi;
4. Bahwa anak yang bernama **Achmad Haikal**, merupakan anak pasangan suami isteri yang sah yang bernama Lela Manica Augustin Binti Suparman dan Titik Setiyani (ibu kandung Lela Manica Augustin, karena ayah Achmad Haikal Sai'in telah pergi meninggalkan Lela Manica Augustin, sejak Lela manica Augustin hamil satu bulan yang sampai sekarang tidak pernah kembali;
5. Bahwa penyerahan anak yang bernama **Achmad Haikal** dilakukan secara sukarela, dimana yang menyerahkan adalah ibu kandungnya bernama Lela Manica Augustin Binti Suparman dan neneknya yang bernama Titik Setiyani;
6. Bahwa anak yang bernama **Achmad Haikal**, telah diasuh oleh pemohon I dan pemohon II sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin memperoleh akta kelahiran untuk anak tersebut, setelah Pemohon I dan Pemohon II berkonsultasi dengan kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, katanya di perlukan penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Bogor, tentang asal usul anak tersebut dan bermaksud di adopsi oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk kepentingan anak itu sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa orang tua kandung dari anak tersebut secara ikhlas tidak ada paksaan dari siapapun dan secara tertulis sudah menyatakan tidak keberatan anak tersebut di adopsi/ di pelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana suratnya tertanggal 23 Maret 2016 di atas materai cukup, di mana ibu dari anak yang bernama Achmad Haikal ada hubungan saudara dengan Pemohon I yaitu Lela Manica Augustin keponakan Pemohon I;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mulia untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menetapkan Pemohon I dan Pemohon II (Pemohon II) sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama Achmad Haikal, laki-laki lahir 28 Februari 2016;
 3. Menetapkan anak yang bernama Achmad Haikal, laki-laki 29 Februari 2016 sebagai anak angkat dari Pemohon I dan Pemohon II;
 4. Menetapkan biaya menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dengan didampingi kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan pandangan secukupnya kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai konsekwensi yuridis terhadap pengangkatan anak, serta tanggung jawab orang tua angkat terhadap anak angkatnya, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Lela Manica Augustin bin Suparman (ibu kandung Achmad Haikal Sai'in) bahwa benar Achmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haikal Sai'in adalah anak Iela Manica Augustin dengan Nuryanto, ayah Achmad Haikal Sai'in telah pergi meninggalkan Iela Manica Augustin sejak Lela Manica Augustin hamil satu bulan yang sampai sekarang tidak ada kembali lagi, Achmad Haikal Sai'in adalah anak tunggal dari perkawinan siri Lela Manica Augustin dengan Nuryanto, dan Lela Manica Augustin telah menyerahkan Achmad Haikal Sai'in kepada para Pemohon sejak umur 1 bulan untuk dijadikan anak angkat, tujuannya untuk kemaslahatan/kebaikan anak tersebut karena Lela Manica Augustin kurang mampu untuk membiayai kehidupan anak tersebut, serta ibu anak tersebut membuat surat pernyataan penyerahan anak kepada para Pemohon, untuk diasuh sebagai anak angkat demi kebaikan dan kemaslahatan anak itu sendiri dan memang anak tersebut telah diasuh dan dipelihara oleh para Pemohon sejak tanggal 23 Maret 2016;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, keduanya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 01-07-2014, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lela Manica Augustin yang tanggal 08-09-2012, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 473/01/I/2000 bertanggal 10 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kimiri Kabupaten Purwokerto, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 26 Nopember 2014, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.5

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lela Manica Augustin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 10 April 2013, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.6
7. Fotokopi Surat Penyerahan anak atas nama Achmad Haikal Sai'in bin Nuryanto dari Lela Manica Augustin kepada Pemohon I dan Pemohon II, tanggal 23 Maret 2016, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.7
8. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan tanggal 28 Februari 2016, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.8
9. Fotokopi Rekomendasi Nomor: 474.11/1966.A/Dinsos/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor tanggal 22 Nopember 2017, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.9
10. Fotokopi Rekomendasi Nomor: 474.11/619.A/dayasos/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor tanggal 09 April 2018, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.10
11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor: 9096/SKS/VIII/2018, atas nama Atmanto Saiin, tanggal 23 Juli 2018, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor: 9097/SKS/VIII/2018, atas nama Sutarmi, tanggal 23 Juli 2018, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.12;
13. Fotokopi Penghasilan bulan Mei 2018 atas nama Atmanto Saiin, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.13;
14. Fotokopi Penghasilan bulan Juni 2018 atas nama Atmanto Saiin, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.14;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTI SAKSI;

1. Saksi I, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi nenek dari Achmad Haikal Sai'in anak yang diangkat oleh para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Januari 2000;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak satu orang yang bernama Ahmad Maulana S;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengasuh Achmad Haikal Sai'in sebagai anak angkat, dan keluarga para Pemohon tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi kenal dengan anak yang bernama Achmad Haikal Sai'in karena anak tersebut adalah cucu saksi;
- Bahwa Achmad Haikal Sai'in adalah anak dari Lela Monica Augustin dengan Nuryanto, kedua orang tuanya masih hidup;
- Bahwa Achmad Haikal di asuh dan tinggal di rumah Pemohon I dan Pemohon II sejak Tanggal 23 Maret 2016;
- Bahwa saksi dengan ibunya Achmad Haikal (Lela Monica Augustin) yang menyerahkan Achmad Haikal Sai'in kepada para Pemohon karena faktor ekonomi, sebab sejak Achmad Haikal Sai'in masih dalam kandungan ibunya, ayahnya telah meninggalkannya dan tidak diketahui di mana keberadaannya sekarang;
- Bahwa Para Pemohon sayang dan bertanggung jawab terhadap Achmad Haikal Sai'in seperti kepada anak kandungnya;
- Bahwa Pemohon I bekerja di perusahaan swasta, sedangkan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan Achmad Haikal Sai'in sehat dan tumbuh seperti anak-anak yang lain, semua kebutuhan Achmad Haikal Sai'in terpenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tersangkut masalah hukum/kriminal;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II menganut agama Islam sama dengan anak yang akan diangkatnya;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Januari 2000;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak satu orang yang bernama Ahmad Maulana S;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengasuh Achmad Haikal Sai'in sebagai anak angkat, dan keluarga para Pemohon tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi kenal dengan anak yang bernama Achmad Haikal Sai'in karena telah tinggal dan diasuh oleh para Pemohon sejak kecil;
- Bahwa Achmad Haikal Sai'in adalah anak dari Lela Monica Augustin dengan Nuryanto, kedua orang tuanya masih hidup;
- Bahwa Achmad Haikal tinggal di rumah Pemohon I dan Pemohon II sejak Tanggal 23 Maret 2016;
- Bahwa setahu saksi ibunya Achmad Haikal (Lela Monica Augustin) yang menyerahkan Achmad Haikal kepada para Pemohon karena faktor ekonomi, sebab sejak Achmad Haikal dalam kandungan ibunya, ayahnya telah pergi meninggalkannya dan tidak diketahui di mana keberadaannya sekarang;
- Bahwa Para Pemohon sayang dan bertanggung jawab terhadap Achmad Haikal Sai'in seperti kepada anak kandungnya;
- Bahwa Pemohon I bekerja di perusahaan swasta, sedangkan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan Achmad Haikal Sai'in sehat dan tumbuh seperti anak-anak yang lain, semua kebutuhan Achmad Haikal Sai'in terpenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tersangkut masalah hukum/kriminal;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II menganut agama Islam sama dengan anak yang akan diangkatnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan saksi lain, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengangkatan anak adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Pengadilan Agama Cibinong menetapkan anak yang telah diberi nama Achmad Haikal Sai'in lahir tanggal 28 Februari 2016 ditetapkan sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II untuk melindungi, merawat, membesarkan dan menjaga anak tersebut sampai dewasa serta menjamin masa depan pendidikan dan juga untuk kemaslahatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengangkatan anak tersebut adalah untuk melindungi anak agar dapat tumbuh berkembang sehingga menjadi anak yang berkualitas dan berakhlak mulia, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 1 dan 2 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yaitu anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan keduanya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat bukti P.1 sampai dengan P.14 serta dua orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai P.14 yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II telah bermaterai cukup, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, telah dilegalisir serta foto copy telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis menilai alat bukti surat tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa para Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa P.3 bukti tempat tinggal orang tua Achmad Haikal Sai'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, dan P.5 maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Januari 2000, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Kelurahan Nangewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II baru dikaruniai anak satu orang;

Menimbang, bahwa bukti P.6 membuktikan Lela Monica Augustin mempunyai kartu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, terbukti bahwa Lela Monica Augusti telah menyerahkan anak yang bernama Achmad Haikal Sai'in kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa P.8 membuktikan bahwa Lela Monica Augustin telah melahirkan anak laki-laki pada tanggal 28 Februari 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 membuktikan bahwa para Pemohon telah memperoleh Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 membuktikan bahwa para Pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.13 dan P.14 membuktikan bahwa Pemohon I bekerja di perusahaan swasta dan bukti penghasilan/gajinya;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan alat bukti dua orang saksi yaitu Titik Setiani dan Basuki;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil karena masing-masing saksi telah memberikan keterangan di depan persidangan secara satu persatu dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan 145 HIR;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, pokok-pokok keterangan yang diberikan para saksi saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 145 HIR dan 172 HIR, maka secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan dihubungkan dengan bukti-bukti, maka ditemukan fakta/kejadian hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 10 Januari 2000 dan dari pernikahan tersebut baru di dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berniat mengangkat seorang anak yang bernama Achmad Haikal Sai'in lahir tanggal 28 Februari 2016, anak tunggal dari pasangan Lela Monika Augustin dan Nuryanto;
- Bahwa orang tua Achmad Haikal Sai'in yang bernama Lela Monica Augustin telah menyerahkan anak tersebut sesuai dengan surat pernyataan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dijadikan sebagai anak angkat;
- Bahwa Pemohon I mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup Achmad Haikal Sai'in dan keluarganya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berbadan sehat sehingga mampu menjaga dan mendidik Achmad Haikal Sai'in;
- Bahwa para Pemohon masih ada hubungan keluarga dengan Achmad haikal Sai'in yaitu Lela Manica Augustin keponakan Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam sama dengan agama dengan anak yang akan dijadikan anak angkatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat, Majelis dalam hal ini berpendapat Achmad Haikal Sai'in telah nyata sejak tanggal 26 Maret 2016 telah beralih perawatan, pendidikan dan pemeliharaan dari orang tua asal pasangan suami isteri Lela Monica Augustin dan Nuryanto kepada Pemohon I dan Pemohon II serta ternyata fakta-fakta persidangan telah pula sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II dapat dipandang mampu melaksanakan kewajiban sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama Achmad Haikal maka oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar Pengadilan menetapkan anak tersebut sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II adalah berdasar hukum sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan aturan hukum Islam dalam kaitannya dengan pengangkatan anak sebagai berikut:

- Bahwa Islam memperbolehkan pengangkatan anak dengan mementingkan kesejahteraan anak, terutama anak-anak terlantar;
- Bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga dan orang tua angkat tanpa memutuskan nasab dengan orang tua asalnya;
- Bahwa pengangkatan anak tidak memutus hubungan nasab anak tersebut dengan orang tua kandung dan saudara-saudaranya;
- Bahwa orang tua angkat hanya menjadi wali terbatas terhadap diri, harta, dan tindakan hukum, tetapi tidak menjadi wali nikah atas anak angkatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengangkatan anak tidak mengubah status mahram antara anak angkat dengan orang tua angkatnya;
- Bahwa anak angkat tidak dapat menjadi ahli waris terhadap harta warisan orang tua angkatnya. Orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan keperdataan berupa *wasiat wajibah*, sehingga orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari warisan anak angkatnya, demikian pula sebaliknya, anak angkat yang tidak memperoleh wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari warisan orang tua angkatnya sesuai ketentuan Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, ketentuan hukum yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Atmanto Sai'in bin Margono) dan Pemohon II (Pemohon II), terhadap anak yang bernama Achmad Haikal Sai'in bin Nuryanto, lahir tanggal 28 Februari 2016;
3. Menetapkan Pemohon I (Atmanto Sai'in) dan Pemohon II (Pemohon II) sebagai bapak dan ibu angkat dari anak yang bernama Achmad Haikal Sai'in, lahir tanggal 28 Februari 2016;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1440 H. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Dra. Hj. Evi Triawianti sebagai Ketua Majelis, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.S. Shalahuddin, SH, MH dan Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. Hidayah S.Ag, sebagai Panitera, dengan dihadiri para Pemohon dan kuasa para Pemohon;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Dra. Hj. Evi Triawianti

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

H.S. Shalahuddin, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Dra. Hj. Eni Zulaini

PANITERA ,

Ttd.

Hj. Hidayah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 120.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 211.000,-(dua ratus sebelas ribu rupiah);

Salinan Penetapan Ini Sesuai dengan asli,
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

H. MUMU, S.H.,M.H.